SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 79 TAHUN 2025 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip telah diatur dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 79 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip;

b. bahwa untuk meningkatkan sinergitas sistem kerja serta kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang perlindungan dan penyelamatan arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip diperlukan pengaturan mengenai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang dapat diampu oleh pelaksana maupun pejabat fungsional arsiparis sesuai dengan kompetensinya, sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 79 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 115);
6. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 343 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 343);
7. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 79 TAHUN 2025 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 79), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Bidang perlindungan dan penyelamatan arsip dipimpin oleh seorang kepala bidang.
(2) Kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang perlindungan dan penyelamatan arsip meliputi akuisisi arsip statis, perlindungan dan penyelamatan arsip dan pelayanan perizinan arsip.
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala bidang menyelenggarakan fungsi:
 a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang perlindungan dan penyelamatan arsip meliputi:
 1. akuisisi arsip statis;
 2. perlindungan dan penyelamatan arsip; dan
 3. pelayanan perizinan arsip.
 b. penyelenggaraan rencana kerja bidang perlindungan dan penyelamatan arsip meliputi:
 1. akuisisi arsip statis;
 2. perlindungan dan penyelamatan arsip; dan
 3. pelayanan perizinan arsip;
 c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang perlindungan dan penyelamatan arsip.
(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepala bidang mempunyai sub tugas meliputi:
 a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas bidang perlindungan dan penyelamatan arsip;
 b. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang perlindungan dan penyelamatan arsip;
 c. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan dan penyelamatan arsip;

d. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
f. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
g. menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bidang perlindungan dan penyelamatan arsip mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
h. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
i. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
j. mengevaluasi tugas bawahan melalui perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
k. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang perlindungan dan penyelamatan arsip secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
l. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Kepala bidang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melaksanakan kegiatan dan subkegiatan meliputi:
a. program pengelolaan arsip;
b. program perlindungan dan penyelamatan arsip; dan
c. program perizinan penggunaan arsip.

(6) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, sub tugas, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5), Kepala Bidang menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja bidang perlindungan dan penyelamatan arsip.

(7) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan/mengkoordinasikan:
a. arsiparis; dan
b. pelaksana.

(8) Kepala bidang sebagai PPK melaksanakan penilaian kinerja pada arsiparis dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

(9) Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan Jabatan Fungsional yang memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
(10) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
(11) Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Diantara ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) kepala bidang melimpahkan sebagian tugasnya kepada arsiparis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai PPTK.
(3) Dalam hal tidak terdapat arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepala bidang dapat melimpahkan kepada pejabat fungsional selain arsiparis dan/atau pelaksana sebagai PPTK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
 a. lingkup akuisisi arsip statis;
 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional akuisisi arsip statis;
 2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja akuisisi arsip statis; dan
 3. penyusunan rencana dan program kerja akuisisi arsip statis, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Dinas dan Daerah.
 b. lingkup perlindungan dan penyelamatan arsip:
 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional perlindungan dan penyelamatan arsip;
 2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja perlindungan dan penyelamatan arsip; dan
 3. penyusunan rencana dan program kerja perlindungan dan penyelamatan arsip, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Dinas dan Daerah.

c. lingkup pelayanan perizinan arsip:
 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelayanan perizinan arsip;
 2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja pelayanan perizinan arsip; dan
 3. penyusunan rencana dan program kerja pelayanan perizinan arsip, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Dinas dan Daerah.

(5) PPTK diutamakan menjadi ketua tim kerja dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPTK melaksanakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta melaksanakan sistem kerja:
 a. akuisisi arsip statis;
 b. perlindungan dan penyelamatan arsip; dan
 c. pelayanan perizinan arsip.

(7) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengkoordinasikan anggota tim yang berada di lingkup tugasnya.

(8) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk memenuhi Ekspektasi pada instansi pemerintah guna pencapaian target organisasi Dispusip.

(9) Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 10 April 2026

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 10 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,
ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DESY ARYANTI, S.H.,M.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197709232010012001